



## PENETAPAN

Nomor 474/Pdt.P/2022/PN Mnd

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

**HENI EVI POLII**, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di lingkungan III Kel. Wenang Selatan Kecamatan Wenang Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca permohonan Pemohon tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta membaca surat-surat bukti yang diajukan di depan persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 5 Desember 2022 di bawah Register Nomor 474/Pdt.P/2022/PN.Mnd telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Isteri dari Alm. SARGIUS MASOARA yang menikah di Manado Pada Tanggal 31 Maret 1986 berdasarkan Surat Nikah Gereja Masehi Injili Minahasa Nomor: 1763;
2. Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2022 Sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7171-KM-13092022-0011;
3. Bahwa suami Pemohon Alm. SARGIUS MASOARA diikutkan BPJS Ketenagakerjaan Kota Manado dan berhak atas pencairan dana asuransi kematian dan jaminan hari tua di BPJS Ketenagakerjaan;
4. Bahwa Pemohon hendak mengurus pencairan Dana Asuransi Kematian dan Jaminan Hari Tua di BPJS Ketenagakerjaan dan diwajibkan untuk memasukan Akta Nikah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado yang asli;
5. Bahwa Pemohon belum mendaftarkan Pernikahan Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado sehingga sampai saat

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 474/Pdt.P/2022/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini Pemohon belum mempunyai Akta Perkawinan antara Pemohon dan Suami Pemohon;

6. Bahwa Pemohon hendak mengurus Penerbitan Akta Perkawinan Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado namun ternyata Pernikahan Pemohon dan suami tidak tercatat maka diwajibkan untuk mengurus penetapan Pengesahan Pernikahan di Pengadilan sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi Pemohon untuk diterbitkannya Akta Perkawinan Antara Alm. SARGIUS MASOARA dengan HENI EVI POLII (Pemohon);

7. Bahwa terhadap Permohonan Pemohon tidak ada yang keberatan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon bermohon kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Manado berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk menerbitkan Akta Perkawinan antara Alm. SARGIUS MASOARA dengan HENI EVI POLII (Pemohon);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk kemudian Menjalankan sebagaimana dimaksud bahwa Pemohon ingin menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon dan Suami Pemohon;
4. Menetapkan segala biaya perkara yang timbul dari permohonan ini sepenuhnya ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti, sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai aslinya KTP atas nama HENI EVI POLII bermeterai cukup diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan akta kelahiran atas nama Mariyani Jeini , bermeterai cukup diberi tanda bukti P- 2;
3. Fotokopi sesuai aslinya kutipan akta kelahiran atas nama Gery Jery Masoara bermeterai cukup diberi tanda bukti P -3; 6



4. Fotokopi sesuai aslinya kutipan akta kelahiran atas nama Greyni Yurini bermeterai cukup diberi tanda bukti P- 4;
5. Fotokopi sesuai aslinya kartu keluarga atas nama kepala Keluarga Sargius Masoara bermeterai cukup diberi tanda bukti P- 5;
6. Fotokopi sesuai aslinya kutipan akta kematian atas nama Sargius Masoara bermeterai cukup , diberi tanda bukti P- 6;
7. Fotokopi sesuai aslinya surat nikah dari Gereja Masehi Injili Minahasa antara Sargius Masoara dengan Heni Evi Polii bermeterai cukup , diberi tanda bukti P- 7;

Menimbang bahwa selain surat-surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi RENALD AQUINO WUWUNG**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon adalah tante saksi;
- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk menerangkan tentang permohonan pemohon untuk mengurus Akta Perkawinan pemohon dengan suaminya bernama SARGIUS MASOARA;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya SARGIUS MASOARA menikah di Manado Pada Tanggal 31 Maret 1986 berdasarkan Surat Nikah Gereja Masehi Injili Minahasa Nomor: 1763;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2022
- Bahwa suami Pemohon SARGIUS MASOARA diikutkan BPJS Ketenagakerjaan Kota Manado dan berhak atas pencairan dana asuransi kematian dan jaminan hari tua di BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa Pemohon hendak mengurus pencairan Dana Asuransi Kematian dan Jaminan Hari Tua di BPJS Ketenagakerjaan dan diwajibkan untuk memasukan Akta Perkawinan dari Catatan Sipil;
- Bahwa Pemohon belum mendaftarkan Perkawinan Pemohon dengan suaminya belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil karena suami Pemohon meninggal sehingga Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapat Penetapan yang digunakan untuk mengurus pencairan dna asuransi kematian dan jaminan hari tua dari suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di di lingkungan III Kel. Wenang Selatan Kecamatan Wenang Kota Manado,
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

**2. Saksi JOLANDA RAMBITAN**

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 474/Pdt.P/2022/PN Mnd





- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon adalah tetangga saksi;
  - Bahwa saksi hadir di persidangan untuk menerangkan tentang permohonan pemohon untuk mengurus Akta Perkawinan pemohon dengan suaminya bernama SARGIUS MASOARA;
  - Bahwa Pemohon dengan suaminya SARGIUS MASOARA menikah di Manado Pada Tanggal 31 Maret 1986 berdasarkan Surat Nikah Gereja Masehi Injili Minahasa Nomor: 1763;
  - Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2022
  - Bahwa suami Pemohon SARGIUS MASOARA diikutkan BPJS Ketenagakerjaan Kota Manado dan berhak atas pencairan dana asuransi kematian dan jaminan hari tua di BPJS Ketenagakerjaan;
  - Bahwa Pemohon hendak mengurus pencairan Dana Asuransi Kematian dan Jaminan Hari Tua di BPJS Ketenagakerjaan dan diwajibkan untuk memasukan Akta Perkawinan dari Catatan Sipil;
  - Bahwa Pemohon belum mendaftarkan Perkawinan Pemohon dengan suaminya belum dicatitkan di Kantor Catatan Sipil karena suami Pemohon meninggal sehingga Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapat Penetapan yang digunakan untuk mengurus pencairan dna asuransi kematian dan jaminan hari tua dari suami Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di di lingkungan III Kel. Wenang Selatan Kecamatan Wenang Kota Manado;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;
- Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;
- Menimbang bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap termuat pula di dalam Penetapan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah : hendak mengurus Akta Perkawinan antara Pemohon dan Suami Pemohon yang bernama SARGIUS MASOARA karena suami Pemohon sudah meninggal dunia sebelum terlebih dahulu mencatatkan perkawinannya di Pencatatal Sipil; 6

*Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 474/Pdt.P/2022/PN Mnd*



Menimbang bahwa dari bukti P- 1 serta keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon adalah warga kota Manado yang bertempat tinggal di lingkungan III Kel. Wenang Selatan Kecamatan Wenang Kota Manado yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado, sehingga Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil pokok permohonan pemohon sebagai berikut :

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy maupun asli (bukti P-1 sampai dengan P-7), dan 2 (dua) orang saksi yang berjanji di persidangan;

Menimbang bahwa dari bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan keterangan saksi-saksi Pemohon setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan suaminya SARGIUS MASOARA menikah gereja di Gereja Masehi Injili Minahasa Jemaat Titiwungen Wenang Mahakeret Kota Manado pada tanggal 31 Maret 1986;
- Bahwa perkawinan pemohon dengan suaminya dikaruniai 3(tiga) orang anak yaitu : Mariyani Jeini, Gery Jery Masoara, Grfeyni Yurini;
- Bahwa setelah pemohon dan suaminya menikah pada tanggal 31 Maret 1986 pemohon dan suaminya tidak mengurus Akta Perkawinan hingga suami Pemohon meninggal belum mengurus Akta Perkawinan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus Akta Perkawinan pemohon dengan suaminya bernama SARGIUS MASOARA pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-Undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Ayat (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan. Dan ayat (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa oleh karena pemohon dan suaminya terlambat mengurus atau melampaui batas waktu pencatatan Akta Perkawinan setelah menikah



kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa perkawinan dalam hal ini Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado;

Menimbang bahwa oleh karena itu berdasarkan Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga perlu adanya Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul berkaitan dengan Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Hukum yang bersangkutan dengan permohonan ini;

#### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus penerbitan Akta Perkawinan atas nama Pemohon HENI EVI POLII dengan suaminya bernama SARGIUS MASOARA pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manado;
3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh kami Maria Magdalena Sitanggang, S.H.M.H, Hakim Pengadilan Negeri Manado, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Nur Yunita Arifin ,S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Nur Yunita Arifin, S.H.



Hakim,

Maria Magdalena Sitanggang, S.H.M.H.





**Perincian biaya :**

Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 150.000,00
Biaya panggilan	Rp. 10.000,00
Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.210.000,00 (Dua ratus sepuluh ribu rupiah).</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unuk Penetapan:

Salinan Penetapan Nomor : 474/Pdt.P/2022/PN Mnd diberikan kepada dan atas permintaan yang berkepentingan : **HENI EVI POLII –PEMOHON.**

Manado, 14 Desember 2022  
PANITERA

**ENDA A. MAUKAR, SH. MH**  
**NIP : 19660815 199303 2 003**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)